



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR 17/INSTR/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
- a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
 - b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;
 - c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;
 - d. Panewu se-Kabupaten Sleman;
 - e. Lurah se-Kabupaten Sleman;
 - f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
 - g. Dukuh, Ketua Rukun Warga (RW), dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - h. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
 - i. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut PPKM Darurat COVID-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dengan menerapkan:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan, dan Pondok Pesantren) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan sebesar 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, dan industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 3. kritical adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

4. supermarket, toko berjejaring, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang bangunannya berdiri sendiri serta yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 5. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya) hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara;
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
 - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 - i. tempat hiburan, karaoke, salon, spa, dan sejenisnya ditutup sementara;
 - j. kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi pelaksanaan kegiatan seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. resepsi pernikahan/hajatan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- m. takziah non COVID-19 dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan menyegerakan pemakaman serta tidak menyediakan makan di tempat takziah; dan
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api, serta lainnya) harus:
 - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama);
 - 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut, serta lainnya; dan
 - 3. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEDUA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KETIGA

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga) dan menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan, dan dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
1. *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kabupaten Sleman 2.712 orang di tes/hari;

2. *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 3. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPAT

- :
- a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 3. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KELIMA : PPKM Darurat COVID-19 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna, serta relawan lainnya.
- KEENAM : Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
- a. lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Kalurahan serta memastikan pembentukan/mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan Posko tingkat RT/RW dan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT/RW; dan
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan dilakukan dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Posko Kapanewon,
- KETUJUH : Posko tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan.
- KEDELAPAN : Posko tingkat Kalurahan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kapanewon, Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

- KESEMBILAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan kepada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Kalurahan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing, dan treatment* dibebankan pada APBD DIY dan APBD Kabupaten; dan
 - c. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada APBD DIY/APBD Kabupaten/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KESEPULUH : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Lembaga Adat Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Mitra Kalurahan lainnya, juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEBELAS : Satpol PP, TNI, POLRI, dan Kejaksaan, serta perangkat daerah/instansi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya agar melakukan pengawasan ketat terhadap PPKM Darurat COVID-19.
- KEDUABELAS : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satpol PP, POLRI, dan TNI) dan Kejaksaan.
- KETIGABELAS : Untuk mengoptimalkan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kapanewon, maupun Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19.

- KEEMPATBELAS : Menginstruksikan kepada Kalurahan untuk mengoptimalkan Posko di tingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga atau partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KELIMABELAS : Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KEENAMBELAS : Panewu untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 di wilayah masing-masing.
- KETUJUHBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Sleman Nomor 16/INSTR/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 2 JULI 2021



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.